

Tabel proyeksi Nilai Investasi (dalam ribuan rupiah)							
Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Dasar Tunggal	Premi Top Up Tunggal	Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk*			
				-1%	0%	5%	10%
10	45	-	-	80,884	89,747	148,210	238,224
11	46	-	-	79,343	89,012	154,869	261,278
12	47	-	-	77,774	88,233	161,815	286,592
13	48	-	-	76,175	87,408	169,062	314,389
14	49	-	-	74,544	86,534	176,622	344,914
15	50	-	-	72,873	85,605	184,503	378,435
16	51	-	-	71,160	84,616	192,716	415,245
17	52	-	-	69,396	83,559	201,271	455,665
18	53	-	-	67,573	82,424	210,174	500,045
19	54	-	-	65,680	81,201	219,432	548,772
20	55	-	-	63,707	79,879	229,052	602,267
21	56	-	-	61,648	78,451	239,044	661,002
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total	50,000	50,000					

*Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk dalam tabel, tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja investasi Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
 - Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
 - Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.

- Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - Dokumen lainnya (jika diperlukan).
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung setelah dokumen klaim lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Prosedur Pengajuan Penarikan Sebagian Nilai Investasi*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.

Prosedur Pengajuan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.

Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Allianz hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi *Pre Existing*; atau
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan ini.

Pengecualian Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Kecelakaan pesawat udara di mana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
- Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.

Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Allianz eAZy Connect

Bagi nasabah Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.


Informasi umum Polis, seperti tanggal jatuh tempo Premi, nilai Premi, status Polis, informasi Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.

Catatan transaksi, seperti pembayaran Premi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.


Informasi keuangan, seperti detil total Nilai Investasi, total Unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.

Kenyamanan akses portal secara digital melalui *mobile devices* Anda 24 jam.

www.allianz.co.id/AllianzeAZyConnect



Apakah Anda mendambakan solusi efektif dalam perencanaan perlindungan keuangan di masa depan?



Dengan Allianz Assetlink Optima temukan langkah sederhana hanya dengan membayar Premi satu kali saja untuk perlindungan disertai potensi pengembangan investasi jangka panjang. Anda pun lebih tenang merencanakan keuangan masa depan.



⁽¹⁾ Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.
⁽²⁾ Sesuai syarat dan ketentuan produk yang berlaku.

Tentang Grup Allianz
Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 150.000 karyawan yang melayani lebih dari 100 juta nasabah perorangan dan korporasi.

Tentang Allianz di Asia
Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 16 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

Tentang Allianz Indonesia
Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasaran dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 8,3 juta tertanggung di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Allianz Assetlink Optima adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi Allianz Assetlink Optima.
- Allianz Assetlink Optima bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. Allianz Assetlink Optima tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana Allianz Assetlink Optima dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja Subdana tidak dijamin, harga Unit dan pendapatan Subdana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja pilihan Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.

Produk Asuransi Yang Dikoaitkan dengan Investasi (PAYDI) Allianz Assetlink Optima merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge World Trade Centre 6, Ground Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan 12920, Indonesia	Corporate Number AllianzCare Email Website	: +62 21 2926 8888 : 1500 136 : ContactUs@allianz.co.id : www.allianz.co.id
--	---	--

Allianz Assetlink Optima

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Pengembangan kekayaan melalui investasi disertai perlindungan



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

No.987/AZLI-BRAND/CR/1/XXI/2022

Manfaat Asuransi

<p>Manfaat Meninggal Dunia. <i>Masa Asuransi sampai dengan Usia Tertanggung 100 tahun.</i></p>	<p>Uang Pertanggungan senilai 200% Premi Dasar Tunggal + potensi Nilai Investasi⁽¹⁾.</p>
--	--

<p>Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.⁽²⁾ <i>Masa Asuransi berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.</i></p>	<p>Uang Pertanggungan senilai 200% Premi Dasar Tunggal + tambahan 200% Premi Dasar Tunggal⁽³⁾ + potensi Nilai Investasi⁽⁴⁾.</p>
---	--

⁽¹⁾ Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.
⁽²⁾ Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.
⁽³⁾ Tambahn 1 kali dari Uang Pertanggungan, dan Polis berakhir.

Catatan:

- Setelah Allianz membayarkan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat maka Polis berakhir.
- Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Manfaat Investasi

- Alokasi Premi

<p>100%⁽¹⁾ sebagai Dana Investasi⁽²⁾</p>

- Potensi Nilai Investasi⁽³⁾ dapat ditarik sesuai kebutuhan.

⁽¹⁾ Alokasi Premi Dasar Tunggal 100% dan alokasi Premi Top Up Tunggal 100% sebagai Dana Investasi.
⁽²⁾ Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.
⁽³⁾ Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.

- Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Allianz akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi⁽¹⁾ (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

⁽¹⁾ Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja pilihan Subdana.
Catatan: Allianz akan membayar manfaat investasi sebesar saldo Nilai Investasi (apabila ada) dalam hal:
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.

Pilihan Subdana yang tersedia

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1.5%

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%		25-50%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100% ⁽²⁾	1.75%
	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund		25-50%	50-75%	100%	-	2%
	Smartwealth Lixiflex Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%
	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Indocnsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% ⁽³⁾	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% ⁽⁴⁾	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

- Konservatif
- Moderat
- Moderat-Agresif
- Agresif

⁽¹⁾ Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.
⁽²⁾ Di pasar global.
⁽³⁾ Di Asia Pasifik.
⁽⁴⁾ Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang
 - Instrumen Pendapatan Tetap
 - Instrumen Saham
- Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
- Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Secara langsung melalui saham.

Performa Subdana

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	4,60%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	7,11%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	-1,56%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	5,69%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	-10,36%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	4,10%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	-14,04%

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	-0,84%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	-9,64%
Smartwealth Equity Indocnsumer Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	1,93%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	1,57%
Smartwealth Lixiflex Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	19,37%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	16,55%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	-51,66%
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	<i>Data kinerja belum tersedia</i>	13,96%

- Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana di masa yang akan datang.
- Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Indocnsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi <i>benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering</i>).
Smartwealth Lixiflex Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.

Subdana	Sektor Industri
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink

Catatan:

Kinerja Subdana merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai dan hasil pada masa mendatang dapat berbeda, dengan kemungkinan naik turun tergantung pada beberapa risiko, seperti:

- Risiko Penurunan Harga Unit Penyeritaan** Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyeritaan.
- Risiko Pasar dari Saham atau Obligasi** Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.
- Risiko Likuiditas** Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit penyeritaan melakukan penarikan dimana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portfolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portfolio.
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik** Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.
- Risiko Tingkat Suku Bunga** Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.
- Risiko Pembatalan** Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.
- Risiko Gagal Bayar** Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

- Risiko Mitra Pengimbang** Risiko dimana mitra pengimbang perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh perusahaan asuransi.

Khusus pilihan Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Subdana di luar negeri, maka memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing** Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.
- Risiko Ekspektasi Klien Terhadap Investasi Luar Negeri** Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Siapa saja yang dapat membeli Allianz Assetlink Optima?

Pemegang Polis dengan usia masuk: <i>Minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat).</i>	Tertanggung dengan usia masuk: <ul style="list-style-type: none"><i>Manfaat Meninggal Dunia: 18 – 65 tahun (ulang tahun terdekat).</i> <i>Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: 18 – 64 tahun (ulang tahun terdekat).</i>
---	---

<p>Premi⁽²⁾ terdiri dari <i>Premi Dasar Tunggal + Premi Top Up Tunggal</i></p>	<p>Premi Dasar Tunggal</p> <ul style="list-style-type: none">Minimum: Rp50.000.000 / USD 18.000⁽³⁾ Maksimum: Rp500.000.000 / USD 40.000 <p>Premi Top Up Tunggal</p> <ul style="list-style-type: none">Minimum: Rp1.000.000/USD 100 Maksimum: Tidak ada jumlah maksimum
<p>⁽¹⁾ Untuk pengajuan Polis pertama dapat tanpa disertai <i>Premi Top Up Tunggal</i> dengan syarat <i>Premi Dasar Tunggal</i> mencapai minimum Rp50.000.000 / USD 18.000.</p> <p>⁽²⁾ Jumlah melebihi Rp2.000.000.000 / USD 200.000 diberlakukan <i>financial underwriting</i>.</p>	

<p>Underwriting</p>	<p>Jaminan Polis diterima* (<i>Guaranteed Issue Offer</i>) tanpa pernyataan kesehatan ataupun pertanyaan medis.</p> <p>^{(*) Untuk Uang Pertanggungan jiwa sampai maksimum Rp1.000.000.000 / USD 80.000 per Tertanggung dalam Polis Allianz Assetlink Optima, diakumulasikan dengan Polis tipe <i>Guaranteed Issue Offer</i> di Allianz dengan nama Tertanggung yang sama.}</p>
----------------------------	---

<p>Biaya Penarikan Dana (<i>Withdrawal</i>) & Biaya Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)</p>	<p>Biaya Penarikan Dana dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi dengan formula sebagai berikut:</p>
---	--

Tahun Polis	Faktor
1	7%
2	5%
3	3%
4	2%
5	1%
6 dst	0%

Biaya Penebusan Polis diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	7%
2	5%
3	3%
4	2%
5	1%
6 dst	0%

Biaya Penarikan Dana akan dikenakan untuk penarikan Nilai Investasi dari saldo Nilai Investasi Premi.

Biaya Penebusan Polis tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi: Rp1.000.000 / USD 200
- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi Premi setelah penarikan: Rp20.000.000 / USD 2.000

<p>Biaya Asuransi</p>	<p>Meningkat dari waktu ke waktu dan dihitung berdasarkan besarnya Uang Pertanggungan, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu & jenis kelamin Tertanggung. Dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.</p>
------------------------------	---

<p>Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan</p>	<p>0,7% per tahun dari Nilai Investasi. Biaya ini akan dihitung per bulan dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama 7 Tahun Polis pertama.</p>
---	---

- Bebas biaya untuk 5x pada setiap tahunnya. Untuk ke-6x dan seterusnya dikenakan Rp50.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah / USD 5 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per transaksi.
- Minimum pengalihan pilihan Subdana = Rp1.000.000 / USD 200

<p>Mata Uang</p>	<p>Rupiah dan Dolar AS.</p>
-------------------------	-----------------------------

<p>Perhitungan Nilai Investasi*</p>	<p>Nilai dari total Unit Premi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Jual Unit pada suatu saat tertentu. Harga Jual Unit bergantung dari perkembangan investasi dari Subdana yang dipilih.</p> <p>^{(*) Sesuai syarat & ketentuan yang berlaku dalam Polis.}</p>
--	--

<p>Indra 35 Tahun, tidak merokok Manajer Perusahaan</p>	<p>Kebutuhan rencana keuangan: Perlindungan pengembangan kekayaan.</p> <p>Premi: Rp100.000.000 (<i>Premi Dasar Tunggal: Rp50.000.000 + Premi Top Up Tunggal: Rp50.000.000</i>)</p>
--	---

<p>Uang Pertanggungan</p> <p>Meninggal dunia 200% Premi Dasar Tunggal: Rp100.000.000</p> <p>Meninggal dunia akibat Kecelakaan⁽¹⁾ 200% Premi Dasar Tunggal: Rp100.000.000</p> <p>+ Tambahan 200%⁽²⁾ Premi Dasar Tunggal: Rp100.000.000⁽²⁾</p>

<p>Uang Pertanggungan meninggal dunia</p>		
<p>Potensi Nilai Investasi⁽³⁾</p>		
<p>35 Tahun</p>	<p>50 Tahun</p>	<p>56 Tahun</p>
<p>Asumsi 5% Nilai Investasi Rp184.503.000</p>	<p>Asumsi 5% Nilai Investasi Rp239.044.000</p>	

⁽¹⁾ Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.

⁽²⁾ Tambahn 1 kali dari Uang Pertanggungan, dan Polis berakhir.
⁽³⁾ Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Dasar Tunggal	Premi Top Up Tunggal	Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk*			
				-1%	0%	5%	10%
				1	36	50,000	50,000
2	37	-	-	95,746	97,699	107,763	118,319
3	38	-	-	93,645	96,534	111,867	128,737
4	39	-	-	91,561	95,357	116,125	140,095
5	40	-	-	89,487	94,163	120,539	152,476
6	41	-	-	87,421	92,951	125,115	165,972
7	42	-	-	85,361	91,717	129,855	180,682
8	43	-	-	83,890	91,097	135,713	198,102
9	44	-	-	82,398	90,441	141,828	217,226